



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Maret 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SD kelas 3;

Anak ditangkap ditangkap pada tanggal 09 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/79/VI/2024/Reskrim tanggal 08 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Anak didampingi oleh didampingi oleh Erni Hastuti, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Lubuk Linggau, berkantor di Jalan Cereme Nomor 71 RT 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 04 Juli 2024 Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tentang Penunjukan Penasihat Hukum Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 26 Juni 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Senjata Penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12/1951 Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan penangkapan dan masa tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 45 Cm bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat atas pasal dalam dakwaan yang terbukti dalam persidangan, namun kami keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan pidana oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara terhadap Anak, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak mengakui semua perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Anak tidak lepas dari pengaruh lingkungan yang buruk dan lemahnya pengawasan orang tua;

4. Anak Anak masih di bawah umur dan masih ada harapan dilakukan pembinaan agar menjadi lebih baik dimasa yang akan datang;

Maka kami Penasihat Hukum Anak memohon dengan segala hormat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **Anak** (yang pada saat terjadinya tidak pidana ini berusia 17 Tahun 2 bulan sebagaimana Kartu Kerluarga Nomor : 1673020308100003) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat bertempat di Jalan Cek Dam RT. 08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi 3 selaku Kanit Pidum Reskrim Polres Lubuklinggau mendapat laporan bahwa telah terjadi pengeroyokan di Jalan Cek Dam RT. 08 Kelurahan Sukajari Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dengan korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam jenis celurit di acara hajatan pertunjukan kuda kepang. Atas laporan tersebut saksi 3 bersama dengan rekan saksi salah diantaranya saksi 2 saksi 1 melakukan pengecekan kelokasi dan mencari informasi ke tempat kejadian dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lig



diketahui bahwa pada saat penggeroyokan tersebut anak membawa senjata tajam jenis celurit, saksi 4 membawa senjata tajam jenis samurai dan diketahui bahwa yang melakukan penganiayaan adalah anak. Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan anak di rumahnya berikut barang bukti didapat di rumah anak saksi 4 untuk selanjutnya dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa anak mengakui senjata tajam berupa celurit sepanjang 45 Cm bergagang kayu ketika itu dalam penguasaan anak dengan disembunyikan di bagian perut depan dan ditutup dengan baju. Adapun senjata tajam jenis celurit sepanjang 45 cm bergagang kayu tersebut adalah milik anak saksi 4 yang dipinjam anak. Yang bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Cek Dam RT. 08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, pada saat anak menontong acara kuda kepeng, anak saksi 4 ada membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang kemudian dipinjam secara bergantian oleh anak dan teman-temannya. Sampai di anak senjata tajam tersebut disimpan di bagian perut depan dan ditutup dengan baju, adapun senjata tajam tersebut dipergunakan untuk menjaga diri dari orang-orang yang berbuat jahat kepada anak. Tidak lama kemudian terjadi keributan dan anak ikut mengejar orang yang tidak dikenal dengan posisi senjata tajam tetap tersimpan di bagian perut depan dan ditutup dengan baju. Setelah itu anak pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam ke anak saksi.
- Bahwa anak mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit panjang 45 Cm bergagang kayu serta saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak saat itu.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak No. Reg :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/Reg.I.B/KA/MRU/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Klien anak dengan nama terjerat tindak pidana Senjata Tajam. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak merupakan kali pertama klien anak melanggar hukum yang di mana klien anak melakukan tindakan tersebut karena unsur ketidaksengajaan dalam membawa senjata tajam yang bukan miliknya. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik lagi tentunya dengan komitmen orang tua yang menyatakan masih sanggup untuk mendidik klien anak;

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Musi Rawas Utara pada tanggal 14 Juni 2024, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka PK memberikan rekomendasi dan saran agar klien anak yang bernama Anak diberi pidana pokok yaitu pidana peringatan berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan seperti yang sudah disebutkan dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kanit Pidum IpdA Saksi 3 dan Bripda Saksi 2 telah menangkap dan mengamankan Anak karena membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cek Dam Rt.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kami melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Anak karena sebelumnya kami mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi keributan dan pengeroyokan saat pertunjukan kuda kepang yang mengakibatkan korban luka lalu kami mencari pelaku dan kami mendapatkan Anak membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan dibalik baju yang dipakainya dengan cara diselipkan di pinggangnya, selanjutnya kami membawa Anak ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Anak senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik temannya yang bernama Saksi 4 pada saat ada kejadian keributan atau perkelahian ditiptkan kepada Anak;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa dan dikuasai oleh Anak tersebut belum digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak dirinya tidak terlibat dalam keributan atau perkelahian dan saat itu Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepeng lalu datang Saksi 4 menitipkan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang berada dalam penguasaan Anak tersebut bukan barang/senjata pusaka;
- Bahwa pada waktu Anak membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Kanit Pidum Ipda Saksi 3 dan Briptu Saksi 1 telah menangkap dan mengamankan Anak karena membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cek Dam Rt.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kami melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Anak karena sebelumnya kami mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi keributan dan pengeroyokan saat pertunjukan kuda kepeng yang mengakibatkan korban luka lalu kami mencari pelaku dan kami mendapatkan Anak membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit yang disimpan dibalik baju yang dipakainya dengan cara diselipkan di pinggangnya, selanjutnya kami membawa Anak ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik temannya yang bernama Saksi 4 pada saat ada kejadian keributan atau perkelahian ditiptkan kepada Anak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa dan dikuasai oleh Anak tersebut belum digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak dirinya tidak terlibat dalam keributan atau perkelahian dan saat itu Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepeng lalu datang Rian Pirang menitipkan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang berada dalam penguasaan Anak tersebut bukan barang/senjata pusaka;
- Bahwa pada waktu Anak membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cek Dam Rt.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik teman Anak yang bernama Rian yang dititipkan kepada Anak saat Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepeng;
- Bahwa pada waktu Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepeng saat itu ada peristiwa keributan atau perkelahian antara Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 dengan korban yang tidak Anak kenal;
- Bahwa Anak tidak ikut terlibat dalam perkelahian tersebut dan Anak tidak pernah menggunakan celurit milik Saksi 4 untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa pada saat terjadi keributan celurit tersebut Anak simpan di balik baju yang Anak pakai dengan cara diselipkan di pinggang Anak;
- Bahwa Anak pada waktu menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Anak (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dengan Panjang 45 (empat puluh lima) Cm dan diameter 1 (satu) Cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya terhadap Anak yang terlibat membawa dan menguasai senjata tajam jenis clurit, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi pidana pokok yaitu pidana peringatan berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pendapat dari orangtua Anak yang pada pokoknya orangtua Anak menyatakan masih sanggup dan bersungguh-sungguh untuk mendidik, merawat dan membimbing Anak menjadil lebih baik lagi perilakunya, dan mengenai penjatuhan hukuman terhadap Anak, orangtua Anak berharap agar Anak dijatuhi hukuman sering-ringannya atau menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cek Dam Rt.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anak ditangkap karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dengan Panjang 45 (empat puluh lima) Cm dan diameter 1 (satu) Cm;
- Bahwa pada waktu Anak membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut saat Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepong;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa dan dikuasai oleh Anak tersebut adalah milik temannya Anak bernama Saksi 4 yang dititipkan kepada Anak saat Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepong;
- Bahwa pada waktu Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepong saat Anak melihat ada peristiwa keributan atau perkelahian antara Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 dengan korban yang tidak Anak kenal, akan tetapi Anak tidak ikut terlibat dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa selama Anak membawa dan menguasai celurit tersebut, Anak tidak pernah menggunakan celurit tersebut untuk melakukan kejahatan, melainkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lig



hanya Anak simpan dibalik baju yang Anak pakai dengan cara diselipkan di pinggang Anak;

- Bahwa Anak pada waktu menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sistem Peradilan Pidana Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ***“keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ***“anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana”***;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut "**Anak**" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah "**Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3113/CSL/TLB/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Rahmat Agustiyon Saputra lahir di Lubuklinggau pada tanggal 15 Maret 2007, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Rahmat Agustiyon Saputra adalah termasuk kategori **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut disebut **Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke muka persidangan, dimana Hakim telah menanyakan identitas Anak tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Anak yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Anak yang bernama Anak, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak maupun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga menunjukkan terhadap diri Anak tersebut sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu sudah jelas Anak tersebut adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat tunggal maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Anak Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cek Dam Rt.08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dengan Panjang 45 (empat puluh lima) Cm dan diameter 1 (satu) Cm;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak membawa dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut saat Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepong;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa dan dikuasai oleh Anak tersebut adalah milik temannya Anak bernama Saksi 4 yang dititipkan kepada Anak saat Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepong;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak sedang menonton pertunjukan kuda kepong saat Anak melihat ada peristiwa keributan atau perkelahian antara Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 dengan korban yang tidak Anak kenal, akan tetapi Anak tidak ikut terlibat dalam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa selama Anak membawa dan menguasai celurit tersebut, Anak tidak pernah menggunakan celurit tersebut untuk melakukan kejahatan, melainkan hanya Anak simpan dibalik baju yang Anak pakai dengan cara diselipkan di pinggang Anak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak pada waktu menyimpan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim unsur membawa dan menguasai senjata penusuk telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan permohonan yang disampaikan oleh orangtua Anak, yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan pembelaan dan permohonan tersebut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan pendapat sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) No. Reg : 016/Reg.I.B/KA/MRU/VI/2024 tanggal 14, yang pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak Anak diberi pidana pokok yaitu pidana peringatan berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf a UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Anak tersebut selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit dengan Panjang 45 (empat puluh lima) Cm dan diameter 1 (satu) Cm, yang disita dari Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum sempat menggunakan senjata penusuk untuk melakukan kejahatan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pidana di Negara kita, di mana pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak warga masyarakat lainnya pada umumnya dan khususnya anak-anak lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, apabila terhadap Anak dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, dan oleh karena Anak dijatuhi pidana maka terhadap Anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit panjang 45 Cm bergagang kayu, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Sumar Herti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Rajes Mizandi, S.H., M.H

ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.